



BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR 003/289 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA PERINGATAN HARI LAHIR  
KABUPATEN SUKOHARJO  
BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengenang dan mengingat kembali perjuangan pendahulu lahirnya Kabupaten Sukoharjo dan memantapkan pelaksanaan Tri Dharma yaitu Rumongso Melu Handarbeni, Wajib Melu Hangrungkebi dan Mulat Saliro Hangrosowani kepada Kabupaten Sukoharjo bagi segenap lapisan masyarakat maka diadakan perayaan Hari Lahir Kabupaten Sukoharjo;
  - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Hari Lahir Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud huruf a perlu membentuk Panitia Penyelenggaraan Hari Lahir Kabupaten Sukoharjo;
  - c. bahwa Pembentukan Panitia Peringatan Hari Lahir Kabupaten Sukoharjo telah dibentuk dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 003/127 TAHUN 2020 tentang Pembentukan Panitia Peringatan Hari Lahir Kabupaten Sukoharjo namun karena terdapat perubahan Nomenklatur Jabatan pada Keanggotaan Panitia maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 003/127 TAHUN 2020 tentang Pembentukan Panitia Peringatan Hari Lahir Kabupaten Sukoharjo perlu diganti;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 17 Tahun 1986 tentang Hari Lahir Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 3 Tahun 1987 seri D Nomor 2);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta tata Kerja, Staf Ahli Bupati, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Dan Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 83);

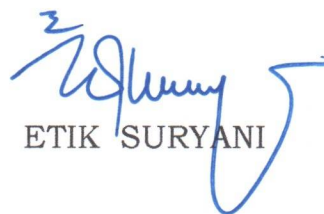
#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Peringatan Hari Lahir Kabupaten Sukoharjo dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Panitia sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. merencanakan, mempersiapkan dan menyelenggarakan acara-acara peringatan hari lahir Kabupaten Sukoharjo; dan
  - b. melaporkan hasil kegiatan dan bertanggung jawab kepada Bupati.

- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo, partisipasi masyarakat, peran serta swasta dan dana-dana lainnya yang sah.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 003/127 TAHUN 2020 tentang Pembentukan Panitia Peringatan Hari Lahir Kabupaten Sukoharjo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 2 JUNI 2021  
BUPATI SUKOHARJO,

  
ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth:

1. Kepala Kepolisian Resor Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Komandan Komando Distrik Militer 0726 Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian/Instansi terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
9. Panitia yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo  
 Nomor : 003/289 TAHUN 2021  
 Tanggal : 2 JUNI 2021

SUSUNAN PANITIA PERINGATAN HARI LAHIR  
 KABUPATEN SUKOHARJO

| No | INSTANSI                                                                                     | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM  | KETERANGAN                                                                                                                                        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                            | 3                       | 4                                                                                                                                                 |
| 1. | Bupati Sukoharjo                                                                             | Pelindung/<br>Penasehat | Memberikan saran,<br>bimbingan dan nasehat<br>dalam pelaksanaan<br>kegiatan.                                                                      |
| 2. | Wakil Bupati Sukoharjo                                                                       | Pelindung/<br>Penasehat | Memberikan saran,<br>bimbingan dan nasehat<br>dalam pelaksanaan<br>kegiatan.                                                                      |
| 3. | Sekretaris Daerah Kabupaten<br>Sukoharjo                                                     | Ketua                   | Mengkoordinir seluruh<br>pelaksanaan kegiatan.                                                                                                    |
| 4. | Asisten Pemerintahan dan<br>Kesejahteraan Rakyat<br>Sekretaris Daerah Kabupaten<br>Sukoharjo | Wakil Ketua I           | Mengkoordinir kegiatan<br>seksi Kirab Prosesi,<br>Rapat Paripurna<br>Istimewa DPRD,<br>Tirakatan dan Resepsi,<br>Keamanan dan<br>Kesekretariatan. |
| 5. | Asisten Perekonomian dan<br>Pembangunan Sekretaris<br>Daerah Kabupaten Sukoharjo             | Wakil Ketua II          | Mengkoordinir kegiatan<br>seksi Kirab Prosesi,<br>Rapat Paripurna<br>Istimewa DPRD,<br>Tirakatan dan Resepsi,<br>Keamanan dan<br>Kesekretariatan. |
| 6. | Asisten Administrasi Umum<br>Sekretaris Daerah Kabupaten<br>Sukoharjo                        | Wakil Ketua III         | Mengkoordinir kegiatan<br>seksi Kirab Prosesi,<br>Rapat Paripurna<br>Istimewa DPRD,<br>Tirakatan dan Resepsi,<br>Keamanan dan<br>Kesekretariatan. |
| 7. | Kepala Bagian Pemerintahan<br>Sekretariat Daerah Kabupaten<br>Sukoharjo                      | Sekretaris              | Bertanggung jawab di<br>bidang Kesekretariatan.                                                                                                   |

| 1   | 2                                                                                                          | 3                  | 4                                                                                              |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8.  | Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo<br><br>Seksi Kirab Prosesi dan Kesenian    | Wakil Sekretaris I | Membantu tugas-tugas Sekretaris.                                                               |
| 9.  | Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo                                                 | Ketua              | Bertanggung jawab pelaksanaan kegiatan Kirab Prosesi dan Kesenian                              |
| 10. | Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo                                                               | Anggota            | Membantu tugas-tugas Ketua dalam kegiatan Kirab Prosesi                                        |
| 11. | Camat se- Kabupaten Sukoharjo<br><br>Seksi Rapat Paripurna Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah         | Anggota            | Membantu tugas-tugas Ketua dalam kegiatan Kirab Prosesi                                        |
| 12. | Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo<br><br>Seksi Tirakatan dan Resepsi           | Ketua              | Bertanggung jawab pelaksanaan kegiatan Rapat Paripurna Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| 13. | Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo                                          | Ketua              | Bertanggung jawab pelaksanaan kegiatan Tirakatan dan Resepsi                                   |
| 14. | Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo                                                | Anggota            | Membantu tugas-tugas Ketua dalam kegiatan Tirakatan dan Resepsi                                |
| 15. | Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo<br><br>Seksi Ziarah, Bakti Sosial dan Anjangsana | Anggota            | Membantu tugas-tugas Ketua dalam kegiatan Tirakatan dan Resepsi                                |
| 16. | Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo                                              | Ketua              | Bertanggung jawab pelaksanaan kegiatan Ziarah, Bhakti Sosial dan Anjangsana                    |

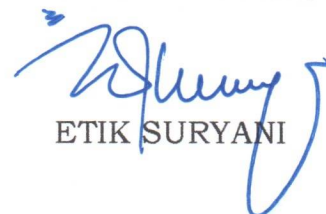
| 1   | 2                                                                                 | 3       | 4                                                                                 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 17. | Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo            | Anggota | Membantu tugas-tugas Ketua dalam kegiatan Ziarah, Bhakti Sosial dan Anjangsana    |
| 18. | Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo                                           | Anggota | Membantu tugas-tugas Ketua dalam kegiatan Ziarah, Bhakti Sosial dan Anjangsana    |
| 19. | Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Sukoharjo       | Anggota | Membantu tugas-tugas Ketua dalam kegiatan Ziarah, Bhakti Sosial dan Anjangsana    |
| 20. | Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Sukoharjo                                 | Anggota | Membantu tugas-tugas Ketua dalam kegiatan Ziarah, Bhakti Sosial dan Anjangsana    |
| 21. | Camat Gatak                                                                       | Anggota | Membantu tugas-tugas Ketua dalam kegiatan Ziarah, Bhakti Sosial dan Anjangsana    |
| 22. | Camat Mojolaban                                                                   | Anggota | Membantu tugas-tugas Ketua dalam kegiatan Ziarah, Bhakti Sosial dan Anjangsana    |
|     | Seksi Gelar Potensi Daerah dan Hiburan Rakyat                                     |         |                                                                                   |
| 23. | Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Sukoharjo  | Ketua   | Bertanggung jawab pelaksanaan kegiatan Gelar Potensi Daerah dan Hiburan Rakyat    |
| 24. | Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo                        | Anggota | Membantu tugas-tugas Ketua dalam kegiatan Gelar Potensi Daerah dan Hiburan Rakyat |
| 25. | Kepala Dinas Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo             | Anggota | Membantu tugas-tugas Ketua dalam kegiatan Gelar Potensi Daerah dan Hiburan Rakyat |
| 26. | Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Membantu tugas-tugas Ketua dalam kegiatan Gelar Potensi Daerah dan Hiburan Rakyat |

| 1   | 2                                                                                                                            | 3       | 4                                                                                 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 27. | Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Sukoharjo                                                                  | Anggota | Membantu tugas-tugas Ketua dalam kegiatan Gelar Potensi Daerah dan Hiburan Rakyat |
| 28. | Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo                                       | Anggota | Membantu tugas-tugas Ketua dalam kegiatan Gelar Potensi Daerah dan Hiburan Rakyat |
| 29. | Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo                                                    | Anggota | Membantu tugas-tugas Ketua dalam kegiatan Gelar Potensi Daerah dan Hiburan Rakyat |
| 30. | Camat Sukoharjo                                                                                                              | Anggota | Membantu tugas-tugas Ketua dalam kegiatan Gelar Potensi Daerah dan Hiburan Rakyat |
| 31. | Kepala Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo                                                                                 | Anggota | Membantu tugas-tugas Ketua dalam kegiatan Gelar Potensi Daerah dan Hiburan Rakyat |
| 32. | Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sukoharjo<br><br>Seksi Gerakan Kebersihan, Keindahan dan Artistik (GEBIAR) Sukoharjo | Anggota | Membantu tugas-tugas Ketua dalam kegiatan Gelar Potensi Daerah dan Hiburan Rakyat |
| 33. | Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo                                                                            | Ketua   | Bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan Lomba                                |
| 34. | Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo                                                           | Anggota | Membantu tugas-tugas Ketua dalam kegiatan Lomba                                   |
| 35. | Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo                                             | Anggota | Membantu tugas-tugas Ketua dalam kegiatan Lomba                                   |
| 36. | Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Sukoharjo                                                             | Anggota | Membantu tugas-tugas Ketua dalam kegiatan Lomba                                   |

| 1   | 2                                                                                                                                                                     | 3                 | 4                                                                                         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 37. | Kepala Bagian Administrasi<br>Pembangunan Sekretariat<br>Daerah Kabupaten Sukoharjo<br><br>Seksi Olahraga                                                             | Anggota           | Membantu tugas-tugas<br>Ketua dalam kegiatan<br>Lomba                                     |
| 38. | Kepala Dinas Kepemudaan dan<br>Olah Raga Kabupaten<br>Sukoharjo                                                                                                       | Ketua<br>Olahraga | Bertanggung jawab<br>pelaksanaan Olah Raga                                                |
| 39. | Kepala Bagian Kesejahteraan<br>Rakyat Sekretariat Daerah<br>Kabupaten Sukoharjo<br><br>Seksi Publikasi Dokumentasi<br>dan Protokol                                    | Anggota           | Membantu tugas-tugas<br>Ketua dalam kegiatan<br>Olah Raga                                 |
| 40. | Kepala Bagian Protokol dan<br>Komunikasi Pimpinan<br>Sekretariat Daerah Kabupaten<br>Sukoharjo                                                                        | Ketua             | Bertanggung jawab<br>pelaksanaan kegiatan<br>Publikasi Dokumentasi<br>dan Protokol        |
| 41. | Penanggung jawab/<br>Koordinator Radio Siaran<br>Pemerintah Daerah pada Dinas<br>Komunikasi dan Informatika<br>Kabupaten Sukoharjo<br><br>Seksi Perlengkapan dan Umum | Anggota           | Menyusun bahan<br>materi sesuai bidang<br>ugasnya                                         |
| 42. | Kepala Bagian Umum<br>Sekretariat Daerah Kabupaten<br>Sukoharjo                                                                                                       | Ketua             | Bertanggung jawab<br>pelaksanaan kegiatan<br>dalam penyediaan<br>Perlengkapan dan<br>Umum |
| 43. | Kepala Dinas Pekerjaan Umum<br>Dan Penataan Ruang<br>Kabupaten Sukoharjo<br><br>Seksi Keamanan                                                                        | Anggota           | Membantu tugas-tugas<br>Ketua dalam kegiatan<br>Perlengkapan dan<br>Umum                  |
| 44. | Kepala Satuan Polisi Pamong<br>Praja Kabupaten Sukoharjo                                                                                                              | Ketua             | Bertanggung jawab<br>dalam bidang<br>Keamanan                                             |
| 45. | Kepala Kantor Kesatuan<br>Bangsa, dan Politik Kabupaten<br>Sukoharjo                                                                                                  | Anggota           | Membantu tugas-tugas<br>Ketua dalam kegiatan<br>Keamanan                                  |
| 46. | Kepala Pelaksana Badan<br>Penanggulangan Bencana<br>Daerah Kabupaten Sukoharjo                                                                                        | Anggota           | Membantu tugas-tugas<br>Ketua dalam kegiatan<br>Keamanan                                  |

| 1   | 2                                                                                                                           | 3       | 4                                                             |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------|
|     | Seksi Pertolongan Pertama                                                                                                   |         |                                                               |
| 47. | Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo                                                                                  | Ketua   | Bertanggung jawab pelaksanaan kegiatan Pertolongan Pertama    |
| 48. | Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo                                                                        | Anggota | Membantu tugas-tugas Ketua dalam kegiatan Pertolongan Pertama |
|     | Seksi Among Tamu                                                                                                            |         |                                                               |
| 49. | Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo                                                                            | Ketua   | Bertanggung jawab pelaksanaan kegiatan Among Tamu             |
| 50. | Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo                                                                                        | Anggota | Membantu tugas-tugas Ketua sebagai Among Tamu                 |
| 51. | Kepala Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo                                            | Anggota | Membantu tugas-tugas Ketua sebagai Among Tamu                 |
| 52. | Kepala Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo                                                                                     | Anggota | Membantu tugas-tugas Ketua sebagai Among Tamu                 |
| 53. | Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo                                                                    | Anggota | Membantu tugas-tugas Ketua sebagai Among Tamu                 |
| 54. | Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Membantu tugas-tugas Ketua sebagai Among Tamu                 |
| 55. | Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo                                                          | Anggota | Membantu tugas-tugas Ketua sebagai Among Tamu                 |
| 56. | Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo                                                                  | Anggota | Membantu tugas-tugas Ketua sebagai Among Tamu                 |
| 57. | Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo                                              | Anggota | Membantu tugas-tugas Ketua sebagai Among Tamu                 |

BUPATI SUKOHARJO,


  
ETIK SURYANI

7